

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perangkat Daerah | : | Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
| Program | : | 6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |
| Kegiatan | : | 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi |
| Sub Kegiatan | : | 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah |
| Pagu Anggaran | : | Rp. 272.520.100,- |
| Lokasi Kegiatan | : | Provinsi Sumatera Barat |
| Jadwal Pelaksanaan | : | Januari – Desember |
| Tahun Anggaran | : | 2025 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sasaran Kegiatan | : | OPD se Provinsi Sumatera Barat |
| Indikator Kinerja Kegiatan | : | Nilai SPIP Terintegrasiii |
| Sasaran Kegiatan | : | Terselenggaranya Workshop SPIP, Pendampingan, Reviu eviden dan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi bagi OPD se Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Terfasilitasinya Diklat Subtantif Pengelolaan Risiko Sektor Pemerintah bagi APIP, Terlaksananya Pendampingan Penyusunan RR dan RTP Strategis dan Operasional OPD, Terlaksananya Evaluasi MR OPD |
| Indikator Sub Kegiatan | : | Nilai SPIP, MRI dan IEPK Provinsi Sumatera Barat  Nilai Evaluasi MR |
| Pagu Anggaran | : | Rp. 272.520.100,- |

1. Latar Belakang

Penerapan SPIP terintegrasi merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *clean and good governance* sehingga Pengendalian Intern menjadi sebuah budaya organisasi yang melekat dalam bisnis proses organisasi. Hal ini dapat dicapai melalui upaya “Pengembangan Budaya Organisasi Sadar Risiko dan Penilaian Efektivitas Pengendalian Intern”.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Pada Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mendukung peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Definisi SPI menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, SPIP didefinisikan sebagai SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ditegaskan bahwa “SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. SPIP dalam PP 60/2008 bukan hanya terkait pengendalian intern namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian *(GOVERNANCE, RISK, AND CONTROL)*.Jadi ditegaskan bahwa setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP.

Pelaksanaan SPIP Terintegrasi yang pada akhirnya akan dievaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat setelah dilaksanakan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Adapun Kegiatan Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang akan memutuskan nilai akhir atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

1. Dasar Hukum
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang SPIP Terintegrasi;
5. Peratura Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
9. DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025
10. Gambaran Umum

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 59 ayat 2, BPKP memiliki mandat untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh mulai dari pengenalan konsep, penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP, sampai dengan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen Penilaian Mandiri SPIP lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah terinput dalam Kertas Kerja Penilaian Mandiri dari BPKP, serta adanya kesepakatan/kesepahaman terhadap dokumen tersebut dan poin-poin yang menjadi Area of Improvement (AoI). Melalui penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta sseluruh Perangkat Daerah se Provinsi Sumatera Barat, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1. Tahapan Kegiatan
2. Workshop SPIP.

Workshop ini dimaksudkan memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh OPD dalam upaya peningkatan maturitas penilaian mandiri SPIP terintegrasi pada OPD nya masing-masing. Tujuannya agar penilaian mandiri dan penjaminan kualitas menjadi satu proses dan penilaian dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Acara Workshop ini direncanakan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu hari Senin s.d Selasa, tanggal 29 s.d 30 April 2024 bertempat di Istana Bung Hatta Bukittinggi. Peserta Workshop adalah Sekretaris dan satu (1) orang tim SPIP OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Adapun yang akan menjadi Narasumber pada Workshop ini adalah BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, penguatan dan arahan akan diberikan langsung oleh Ibu Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1. Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada OPD se Provinsi Sumatera Barat , dengan uraian kegiatan :
2. Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Inspektorat menyusun rencana dan jadwal pendampingan kepada 51 OPD di Provinsi Sumatera Barat dan langsung mendampingi OPD untuk pengisian Kertas Kerja Penilaian Madiri oleh OPD.
3. Pelaksanaan Pendampingan langsung pada 9 OPD sampel yang akan ditetapkan sebagai objek evaluasi oleh BPKP (Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pendidikan, Dinas BMCKTR, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, RSAM Bukittinggi, RSUD Pariaman)
4. Pelaksanaan Pendampingan atas pengisian Kertas Kerja bagi OPD Wajib (Bappeda, BPKAD dan Inspektorat)
5. Pelaksanaan Pendampingan pengisian kertas kerja 3.1 bagi seluruh OPD ( selain OPD Sampel)
6. Reviu Eviden , Evaluasi SPIP OPD dan Koordinasi dengan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk kematangan Eviden SPIP dengan uraian kegiatan :
7. Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Inspektorat melakukan reviu atas eviden yang telah disusun oleh OPD sampel.
8. Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Inspektorat melaksanakan evaluasi atas pengisian KK 3.1 dan eviden oleh 51 OPD dan menghasilkan nilai SPIP bagi OPD.
9. Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Inspektorat berkoordinasi dengan tim Evaluasi SPIP Terintegrasi BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terkait penjamina Kualitas dan Kematangan Eviden OPD sampel.
10. Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada 9 OPD Sampel, dengan uraian kegiatan :
11. Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Inspektorat melakukan reviu akhir atas kesesuaian pengisian Kertas Kerja dengan Eviden yang ada.
12. Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Inspektorat memberikan kesempatan perbaikan bagi OPD.
13. Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Inspektorat melakukan finalisasi Penjamian Kualitas atas Penilaian Mandiri oleh OPD Sampel
14. Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Inspektorat menyusun draft laporan hasil Penjaminan Kualitas dan Surat Usualn dialkuakn Evaluasi oleh BPKP.
15. Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Inspektorat memberikan pendampingan kepada Tim BPKP saat pelaksanaan Evaluasi serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi.
16. Tim Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi Inspektorat menghadiri panel hasil evaluasi BPKP Perwakilan dengan BPKP Pusat.
17. Koordinasi dan Pendampingan untuk peningkatan kualitas Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar Barat, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
18. Pertemuan dengan OPD sampel dan OPD wajib terkait eviden SPIP dan Manajemen Risiko, antara lain :
19. Penyajian teori dan konsep risiko, manajemen risiko, risk assessment, kebijakan manajemen risiko, dan evaluasi manajemen risiko oleh narasumber BPKP saat pertemuan dengan OPD wajib (Bappeda, SDABK dan Inspektorat).
20. Diskusi interaktif antara narasumber dan peserta
21. Sharing experience penerapan manajemen risiko di Pemda
22. Simulasi dan latihan penyusunan profil risiko perusahaan dan metode penanganannya.
23. Asistensi Risk Assessment dengan Bappeda
24. Memfasilitasi Tim Bappeda untuk penyusunan RR dan RTP Strategis Pemerintah Daerah dengan OPD pengemban misi serta pelaksanaan sosialisasi draft Pergub Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
25. Workshop risk assessment atau diklat subtanstif terkait SPIP dan MR bagi APIP.
26. Mendampingi Bappeda dalam menyusun rencana kerja risk assessment
27. Mendampingi Bappeda dalam mengidentifikasi risiko, menganalisis/mengukur risiko, mengevaluasi/menentukan prioritas risiko, dan menangani risiko strategis
28. Menyusun Laporan hasil pendampingi Risk Assessment

1. Mekanisme kerja asistensi risk assessment dapat digambarkan sebagai berikut:
2. Asistensi Penyusunan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko

Pemaparan ruang lingkup penyusunan kebijakan manajemen risiko untuk mendapatkan persamaan persepsi tentang ruang lingkup kebijakan manajemen risiko

1. Fasilitasi perumusan prinsip, kebijakan, tujuan dan sasaran, dan strategi manajemen risiko bersama dengan Focus Group Pemda bersama Bappeda
2. Perumusan pedoman umum, prosedur, instruksi kerja dan formulir manajemen risiko bersama dengan Tim Bappeda
3. Penyusunan pernyataan komitmen manajemen risiko perusahaan, pedoman umum manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, instruksi kerja manajemen risiko, dan formulir manajemen risiko perusahaan
4. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko
5. Melakukan workshop evaluasi efektivitas manajemen risiko
6. Mengumpulkan informasi tentang penerapan manajemen risiko di pemda dan OPD dengan cara reviu dokumen, wawancara, observasi, dan penyampaian daftar pertanyaan
7. Membandingkan antara informasi yang diperoleh dengan kriteria
8. Menilai score tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Pemda dan OPD
9. Mengambil simpulan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan (area of improvement) penerapan manajemen risiko perusahaan
10. Penerima Manfaat

Kegiatan SPIP dan MR ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh Perangkat Daerah se Provisi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Instansi vertikal lainnya.

1. Strategi Pencapaian Tujuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengertian SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti PP Nomor 60 Tahun 2008 diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melaksanakan langkah-langkah untuk pengimplementasian SPIP secara terus menerus yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk Satgas SPIP

Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk satuan tugas (Satgas) penyelenggaraan SPIP yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP & memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP. Untuk lingkup Provinsi dibentuk satgas SPIP dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700 -155-2018 tanggal 28 Februari 2018. Kepala OPD sebagai anggota Tim SPIP diwajibkan untuk membentuk pula Tim SPIP dilingkup OPD nya masing-masing.

1. Membuat Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Karena pada Pergub No. 40 Tahun 2009 belum mencantumkan sub unsur penilaian risiko yang merupakan salah satu sub unsur terpenting dalam penilaian maturitas SPIP.

Maka disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi SPIP & Penguatan Kapabilitas APIP pada tahun 2019.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur, BPKP Pusat dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumbar serta seluruh Kepala OPD se Sumatera Barat, Bupati/Walikota dan Inspektur se Provinsi Sumatera Barat.

1. Workshop penyusunan RTP pada tahun 2020 dan tahun 2021

Workshop dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman Tim SPIP dalam penyusunan dokumen Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

1. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil penilaian maturitas SPIP Provinsi Sumatera Barat:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun 2016 | : | level maturitas 2,838 (terhadap 10 OPD sampel) |
| Tahun 2017-2021 | : | level maturitas 3,163 (terhadap 10 OPD sampel) |
| Tahun 2022 | : | SPIP level 3,275  MRI level 2,926  IEPK level 2,778 |
| Tahun 2023 | : | SPIP level 3,162  MRI level 3,166  IEPK level 2,910 |
| Tahun 2024 |  | SPIP level 3,229  MRI level 3,178  IEPK level 2,928 |

1. Evaluasi Risiko yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Hasil yang diperoleh dari evaluasi risiko ini berupa Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko pada seluruh OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat yang disepakati bersama antara OPD terkait dengan Inspektorat.

1. Workshop Manajemen Risiko tahun 2024.

Workshop dilaksanakan dengan tujuan agar:

1. OPD mampu memahami teknis implementasi manajemen risiko pada sektor Pemda.
2. OPD mampu menyusun cascading risiko yang mengacu kepada Renstra OPD.
3. OPD mampu menyusun laporan implementasi manajemen risiko berkala
4. Workshop SPIP Terintegrasi tahun 2024.

Workshop bertujuan agar dapat mendorong penyelenggaraan SPIP tidak sekedar kewajiban (mandatory) namun sebuah kebutuhan bagi organisasi. Sekaligus workshop bertujuan untuk memberikan sosialisasi atas Peraturan BPKP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi sehingga OPD dapat mengetahui sejauhmana kualitas manajemen pelayanan sektor publik yang telah dilaksanakan selama ini, mencakup unsur-unsur : SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Level Kapabilitas APIP, yang semua itu merupakan output atas aplikasi Penilaian SPIP Terintegrasi yang dikembangkan oleh BPKP.

1. Pendampingan dan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi bagi Perangkat daerah se Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dan tahun 2024.

Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya dokumen Penilaian Mandiri SPIP lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah terinput dalam Kertas Kerja Penilaian Mandiri dari BPKP, serta adanya kesepakatan/kesepahaman terhadap dokumen tersebut dan poin-poin yang menjadi Area of Improvement (AoI). Adapun tujuan kegiatan ini adalah :

* 1. Tim SPIP OPD mampu melakukan pengumpulan bukti pemenuhan parameter penilaian maturitas SPIP pada OPD nya.
  2. Tim SPIP OPD mampu melakukan peningkatan maturitas penilaian penetapan tujuan yang memastikan bahwa sasaran organisasi yang berorientasi hasil dengan indikator yang tepat serta pemilihan strategi pencapaian organisasi yang efektif dan efisien.
  3. Tim SPIP OPD mampu melakukan upaya peningkatan maturitas penilaian mandiri SPIP terintegrasi bagi OPDnya masing-masing.

1. Pada tahun 2025 akan dilaksanakan:

* Bimtek Pengendalian Gratifikasi
* Monev Pencapaian Renaksi MCP KPK
* Monitoring dan Tindak Lanjut Stranas PK
* Monitoring, Tindak Lanjut dan Sosialisasi SPI
* SPIP Terintegrasi

1. Tahapan dan waktu pelaksanaan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | 2025 | | | | | | | | | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
| 1 | Pelaksanaan |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |

Demikian Kerangka Acuan Kerja dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Padang, Januari 2025   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | Ku Kuasa Pengguna Anggaran    **RINI OCTAVIANTI, ST, M.Si** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |